

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan peristiwa terjadinya ikatan antara perempuan dan laki-laki yang dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan.¹ Batasan usia pernikahan di Indonesia sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa batas usia minimum pernikahan adalah 19 Tahun baik itu laki-laki maupun perempuan.² Meskipun sudah terdapat Undang-Undang yang mengatur mengenai batasan minimum usia pernikahan bagi masyarakat Indonesia, pada kenyataannya masih banyak ditemukan adanya fenomena mengenai pernikahan yang terjadi di bawah usia minimum atau yang biasa disebut dengan istilah pernikahan dini. Hal ini dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 yang menyatakan sekitar 1.220.900 perempuan menikah pada usia di bawah 18 tahun, bahkan Indonesia menempati peringkat ke-8 sebagai negara dengan perkawinan anak tertinggi di dunia dan peringkat ke-2 di ASEAN.³

Di Kabupaten Jepara, tepatnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) telah menerima 385 pemohon rekomendasi dispensasi nikah pada tahun 2021, 359 pemohon di tahun 2022 dan 287 pemohon per bulan Agustus 2023.⁴ Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Indonesia diantaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan, pergaulan, dan budaya setempat. Pernikahan dini memang memiliki dampak positif yakni dapat meringankan beban orang tua serta mencegah kemaksiatan. Namun, dibalik dampak positif tersebut ada banyak sekali dampak negatif yang harus dipertimbangkan bagi orang-orang yang ingin mejalankan pernikahan dini, yakni adanya ketidaksiapan

¹ Elishabet Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2.5 (2021), 738-745.

² Pemerintah Indonesia, "*Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*" (Jakarta, 2019), 1-7.

³ Fahreza Rizky, "Darurat Perkawinan Anak di Malang, Tak Cukup Hanya Imbauan Saja", *Tirto.id*, 2022 <<https://tirto.id/darurat-perkawinan-anak-di-malang-tak-cukup-hanya-imbauan-saja-gzYS>> [diakses 12 November 2023], 1-2.

⁴ Dini Indah Wulandari, Wawancara oleh Penulis, Wawancara 1 Transkrip, 13 November 2023.

mental pasangan pengantin, resiko penyakit HIV, munculnya pekerja di bawah umur, resiko terjadi keguguran, dan masih banyak hal lainnya.⁵

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara merupakan salah satu Lembaga Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. DP3AP2KB Kabupaten Jepara berperan sebagai *leading sector* Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang memiliki kewenangan dalam memberikan layanan rekomendasi nikah bagi calon pengantin berusia dini. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang permohonan dispensasi kawin yang mengharuskan adanya rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).⁶ Dalam pemberian layanan rekomendasi nikah untuk calon pengantin berusia dini, pembimbing akan mengedukasi terkait pernikahan dan pembinaan keluarga kepada pasangan calon pengantin.⁷

Profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara berkaitan erat dengan kasus pernikahan dini. Pembimbing yang kompeten dan sensitif terhadap isu-isu khusus yang dihadapi oleh calon pengantin berusia dini dapat memberikan pendampingan yang lebih efektif, mendeteksi potensi kasus pernikahan dini, serta memberikan pemahaman kepada calon pengantin dan keluarga mereka mengenai konsekuensi pernikahan dini.⁸

Fenomena mengenai pernikahan dini sudah banyak sekali diteliti oleh para peneliti terdahulu. Seperti halnya Setiawan dan Wibawa dalam penelitiannya menemukan adanya keterkaitan

⁵ Adiyana Adam, “Dinamika Pernikahan Dini”, *Al-Wardah*, 13.1 (2020), 14-20.

⁶ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”, (Jakarta, 2019), 1-15.

⁷ Mariska Herdianti, Wawancara oleh penulis, Wawancara 2, Transkrip (13 November 2023).

⁸ Hasil Observasi Pra Penelitian di DP3AP2KB Kabupaten Jepara Oleh Penulis 13 November 2023.

peningkatan permohonan dispensasi nikah dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh DP3AP2KB Kabupaten Jepara untuk menanggulangnya.⁹ Prasetyo menemukan adanya beberapa faktor penghambat dalam memberikan layanan rekomendasi nikah bagi calon pengantin berusia dini yang meliputi faktor internal dan eksternal.¹⁰ Cakraningtyas dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa angka pemohon dispensasi nikah di Kabupaten Jepara masih cukup banyak, selain itu pemberian dispensasi nikah untuk calon pengantin berusia dini harus tetap didasarkan pada perspektif HAM anak.¹¹ Wahyuni dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa DP3A memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan kepada perempuan dan anak untuk memperoleh hak-haknya. Hak di sini yang dimaksudkan adalah hak untuk mendapatkan pendampingan dispensasi nikah kepada calon pengantin berusia dini dengan catatan mereka yang dikabulkan dispensasi nikahnya adalah mereka yang dalam keadaan darurat yakni ketika calon mempelai dalam keadaan hamil atau mengandung.¹² Liteuha dan Fatir dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pernikahan dini dapat menimbulkan dampak negatif bagi anak baik dalam hal psikologis, biologis, maupun aspek kehidupan. Namun dengan adanya sosialisasi terkait dispensasi nikah, pemahaman dan persepsi santri menjadi berubah.¹³ Wahyuningtyas dan Nugroho dalam penelitiannya mengungkapkan beberapa strategi untuk mengurangi kasus pernikahan usia anak di Kabupaten Jepara yaitu dengan mengadakan sosialisasi mengenai bahaya pernikahan

⁹ Agus Setiyawan dan Iskandar Wibawa, “Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Dalam Memberikan Rekomendasi Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Jepara”, *Jurnal Suara Keadilan*, 22.2 (2022), 129-147.

¹⁰ Carissa Anastasia Prasetyo, “Peran DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam Memberikan Rekomendasi Dispensasi Kawin”, ((Universitas Katolik Soegijapranata Semarang), 2023), 25-34.

¹¹ Theresia Rosari Cakraningtyas Sekar, “Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif Ham Anak Dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara)”, *Journal of Politic and Government Studies*, 12.2 (2023), 2-10.

¹² Mihfa Wahyuni, “*The Existence of The Women’s Empowerment and Child Protection Office (DP3A) in Minimizing The Occurrence of Lower Marriages in Bone Regency*”, (2023), 1-23..

¹³ A. Litehua dan D. Fatir, “Sosialisasi Tentang Dispensasi Nikah Terhadap Persepsi dan Pemahaman Santri Di Lksa Al-Ikhlas Ponorogo”, *ISC: Islamic Science Community*, 1.2 (2022), 1–11.

anak, mengadakan *life skill*, dan lain sebagainya.¹⁴ Handayani dalam penelitiannya menyatakan mengenai faktor pemicu pernikahan dini diantaranya adalah faktor keluarga, faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi, digital teknologi, dan faktor budaya.¹⁵ Jamaluddin dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat memberikan konseling bagi calon pengantin berusia dini dan mengabulkan permohonan pengajuan dispensasi nikah sebelum diajukan ke pengadilan dengan syarat calon pengantin tersebut berada dalam “keadaan yang mendesak”.¹⁶ Hakim dalam penelitiannya membahas mengenai pola strategi pengembangan profesionalisme guru madrasah.¹⁷

Dari hasil pembahasan penelitian terdahulu di atas ada beberapa kesamaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Kesamaan tersebut diantaranya terkait dengan pernikahan di bawah umur, peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberian layanan rekomendasi nikah, serta strategi pengembangan profesionalisme. Namun dari beberapa penelitian di atas belum ada yang mengkaji mengenai strategi pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah calon pengantin berusia dini. Maka itulah yang nantinya akan membedakan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing calon pengantin berusia dini menuju kehidupan yang berkelanjutan. Dalam situasi dimana pernikahan dini masih menjadi masalah sosial yang diketahui dari hasil penelitian oleh para peneliti terdahulu, penulis merasa perlu adanya strategi pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat mengidentifikasi hambatan-

¹⁴ Indah Noviani Wahyuningtyas dan Vanessa Almayra Nugroho, “*The Phenomenon of Child Marriage in Jepara and Its Prevention Strategies*”, *Kartini*, 1.2 (2023), 1–22.

¹⁵ Lilis Handayani, “*Prevention of Underage Marriage with the Purpose of Creating Household Peace Based on a Review of FIQH Law and Civil Law*”, *International Journal of Scientific Multidisciplinary Research (IJSMR)*, 1.1 (2023), 25–34.

¹⁶ T Jamaluddin, dkk, “*The Effectiveness of Child Protection Through Marriage Dispensation Policy in Maslā h ah Perspective*,” *American Journal of Society and Law (AJSL)*, 2.2 (2023), 20–28.

¹⁷ Moh Lukmanul Hakim, “*Strategi Pengembangan Profesionalisme Guru Madrasah Diniyah di Indonesia Pendahuluan*,” 15.2 (2021), 197–209.

hambatan yang dihadapi pembimbing dan menemukan strategi untuk meningkatkan kualitas layanan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Strategi Pengembangan Profesionalisme Pembimbing Layanan Rekomendasi Nikah Calon Pengantin Berusia Dini di DP3AP2KB Kabupaten Jepara**”.

B. Fokus Penelitian

Karya tulis ini memiliki fokus penelitian yaitu mengenai strategi pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah calon pengantin berusia dini di DP3AP2KB Kabupaten Jepara. Penelitian ini akan mengeksplorasi strategi pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah, serta hambatan-hambatan dalam proses pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah di DP3AP3KB Kabupaten Jepara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, di sini peneliti akan mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah calon pengantin berusia dini di DP3AP2KB Kabupaten Jepara?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah calon pengantin berusia dini di DP3AP2KB Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan penelitian dalam karya tulis ini yaitu sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui strategi pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah calon pengantin berusia dini di DP3AP2KB Kabupaten Jepara.
2. Dapat mengidentifikasi faktor penghambat pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah calon pengantin berusia dini di DP3AP2KB Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dengan menyumbangkan pemahaman baru tentang profesionalisme

pembimbing layanan rekomendasi nikah bagi calon pengantin berusia dini. Temuan penelitian ini akan memperkaya literatur dalam bidang konseling pernikahan, psikologi perkembangan, dan studi gender.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi DP3AP2KB

Penelitian ini akan memberikan wawasan mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pembimbing. Dengan demikian, DP3AP2KB Kabupaten Jepara dapat mengimplementasikan strategi yang telah disarankan untuk meningkatkan profesionalisme pembimbing, meningkatkan efektivitas layanan, dan memastikan bahwa calon pengantin berusia dini mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

b. Bagi calon pengantin berusia dini

Penelitian ini akan memperbaiki kualitas layanan rekomendasi nikah, memberikan mereka akses layanan yang lebih berkualitas dan relevan. Dengan dukungan yang lebih baik dari pembimbing, calon pengantin berusia dini dapat mengatasi masalah berupa ketidakpastian yang seringkali menyertai pernikahan pada anak berusia dini.

c. Bagi peneliti dan akademisi

Penelitian ini akan memberikan dasar bagi peneliti dan akademisi lainnya untuk melanjutkan penelitian di bidang ini. Temuan dan metodologi yang ditemukan dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut, memperluas pengetahuan dalam bidang konseling pernikahan dan dukungan sosial bagi calon pengantin berusia dini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka umum dari skripsi ini yang berguna sebagai petunjuk bagi pembaca dalam memahami permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berikut merupakan gambaran sistematika penulisan yang akan dijabarkan, antara lain:

BAB I Pendahuluan, yang tersusun atas latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, yang berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini terutama mengenai strategi peningkatan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah calon pengantin berusia dini

- di DP3AP2KB Kabupaten Jepara, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.
- BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.
- BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian, berisi pembahasan penelitian mengenai strategi pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin berusia dini, serta hambatan dalam pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah calon pengantin berusia dini di DP3AP2KB Kabupaten Jepara .
- BAB V Penutup, berisi tentang simpulan dan saran-saran. Terdapat pula di bagian akhir skripsi yang meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.